



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6089 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang karena tugasnya diberi kewenangan untuk menetapkan, memungut dan menerima pajak.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Instansi Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pacitan.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Penonton atau pengimjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.
13. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton menggunakan atau menikmati hiburan.
14. Subjek Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan.
15. Wajib Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalendar, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentulkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak temtang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Tagihaa Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekelinian dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Temtang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
29. Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Bandmg adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas bandmg terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba mgi pada setiap Tahun Pajak tersebut.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi:

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- tontonan film;
  - pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - kontes kecantikan, binaraga;
  - pameran;
  - diskotik, karaoke, klab malam;
  - sirkus, akrobat, dan sulap;
  - permainan bilyar dan bowling;
  - pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pertandingan olah raga atau acara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau untuk kegiatan amal/keagamaan.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf i diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi:

#### Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- tontonan film di dalam gedung sebesar 20%;
  - tontonan film di luar gedung sebesar 15%;
  - pagelaran kesenian, musik dalam gedung, tari, dan/atau busana sebesar 15%;
  - musik di luar gedung sebesar 20%;
  - kontes kecantikan, binaraga sebesar 15%;
  - pameran sebesar 10%;
  - diskotik, karaoke, klab malam sebesar 30%;
  - sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15%;

- i. permainan bilyar dan bowling sebesar 15%;
- j. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 15%;
- k. panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20%; dan
- l. pertandingan olah raga sebesar 10%.

4. Pasal 38 dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 26 - 2 - 2018


**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 26 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. SUKO WIYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 34-1/2018**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6089 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu dibatalkan.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf g, dan Pasal 5 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan kata "golf" dihapus.

**II PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 1**